



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.10/0028/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/X/2024

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- a Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - d Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - f Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari FERA SORAYA, S.Pd;
 - g Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/12895/IX/Disdik/2024 tanggal 30 September 2024.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Hukum	:	Yayasan Permata Sunnah Jakarta
Nama Lembaga	:	PKBM PERMATA
Alamat Lembaga	:	Jl. Harjamukti RT.001 RW.006 No.1 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni	:	Kesetaraan Paket A, B dan C, LKP
Nama Pimpinan Lembaga	:	FERA SORAYA, S.Pd
Masa Berlaku	:	21 Oktober 2024 s/d 20 Oktober 2027

- Untuk :
- Menyelenggarakan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1 Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - 2 Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
 - 3 Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - 4 Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : DEPOK
Pada Tanggal : 21 Oktober 2024



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Muda /IV.c
NIP. 19720407 199303 1 006

